



*w*AWASAN

wahana wacana hasil analisis

Volume III Nomor 1

ISSN: 0854-4948

**ANALISIS KUAT TARIK BAHAN KOMPOSIT SERAT RUMPUT PAYUNG
(CYPERUS ALTERNIFOLIUS) DENGAN MATRIK PVAC
(POLYVINYL ACETATE)**
Benedictus Sonny Yoedono

**PENGARUH SUHU AIR PERENDAMAN DAN LARUTAN PENYEGAR
PADA BUNGA MAWAR POTONG**
Sri Susilowati

**PEMERIKSAAN SAKSI SECARA TIDAK URUTDALAM PERKARA
PIDANADITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1981TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**
Paraou Paskalis Sitanggang

**MORAL VALUES IN "COACH CARTER" FILM SCRIPT RELATED TO
CHARACTER BUILDING**
Andy Endra Krisna

**PENGARUH *POLIVINIL ASETAT* SEBAGAI MATRIK BAHAN KOMPOSIT
RUMPUT PAYUNG TERHADAP KEKUATAN LENTUR PRODUK BAHAN
KOMPOSIT**
Yessy Liemawati

**DETERMINASI STRUKTUR MODAL BERDASARKAN PERSPEKTIF
PECKING ORDER THEORY DAN TRADE-OFF THEORY DI INDONESIA**
Dewi Ratih

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
Juni 2015

WAWASAN

WAHANA WACANA HASIL ANALISIS

Jurnal No. 1 Tahun 2015

ISSN: 0854-4948

SUSUNAN REDAKSI

- Ketua : Dr. Ir. Kukuk Yudiono, MS
- Sekretaris : Ir. Anna Catharina Sri Purna S, M.Si
- Anggota : 1. Dra. MAF Suprapti, MM
2. Ir. Lisa Kurniawati, MS
3. Drs. Ratmoko
4. Maria Puri Nurani, SP, M.Si
5. Dewi Ratih, SE., M.SM

Wawasan merupakan jurnal penelitian yang memuat ringkasan laporan penelitian dan hasil pemikiran, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Widya Karya Malang, terbit dua kali setahun: Juni dan Desember



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Katolik Widya Karya Malang
Jl. Bondowoso No. 2 Malang 65115
Telp.(0341) 553171 E-mail. jurnal@widyakarya.ac.id

W A W A S A N
WAHANA WACANA HASIL ANALISIS
ISSN: 0854-4948
Volume III No. 1, Juni 2015, hlm 1-56

DAFTAR ISI

CYPERUS ALTERNIFOLIUS) DENGAN MATRIK PVAC (POLYVINYL ACETATE) Benedictus Sonny Yoedono	1
PENGARUH SUHU AIR PERENDAMAN DAN LARUTAN PENYEGAR PADA BUNGA MAWAR POTONG Sri Susilowati	11
PEMERIKSAAN SAKSI SECARA TIDAK URUTDALAM PERKARA PIDANADITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1981TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Paraou Paskalis Sitanggang	23
MORAL VALUES IN “COACH CARTER” FILM SCRIPT RELATED TO CHARACTER BUILDING Andy Endra Krisna	31
PENGARUH <i>POLIVINIL ASETAT</i> SEBAGAI MATRIK BAHAN KOMPOSIT RUMPUT PAYUNG TERHADAP KEKUATAN LENTUR PRODUK BAHAN KOMPOSIT Yessy Liemawati	48
DETERMINASI STRUKTUR MODAL BERDASARKAN PERSPEKTIF PECKING ORDER THEORY DAN TRADE-OFF THEORY DI INDONESIA Dewi Ratih	58

**PEMERIKSAAN SAKSI SECARA TIDAK URUT DALAM PERKARA PIDANA
DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Paraou Paskalis Sitanggang; Hermanto

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kenyataan dalam praktek peradilan di Pengadilan Negeri Malang, dimana dalam dalam satu perkara No 53/Pid.B/2013/ PN.Mlg. Dalam perkara tersebut pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan dilakukan secara tidak urut, artinya saksi pelopor yang seharusnya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, tetapi justru sebaliknya, saksi pelopor dihadirkan dan didengar keterangannya justru diakhir setelah semua saksi-saksi lain diperiksa.

Dalam konteks KUHAP saksi pelapor seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan bahwa "Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum".

Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara tersebut berpendapat bahwa sidang harus dilakukan sesegara mungkin sesuai azas peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan", dan juga harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Saksi pelapor yang sudah dipanggil berkali-kali dan yang bersangkutan tidak hadir, maka sidang harus tetap dilanjutkan. Jika tidak demikian, maka sidang akan berlarut-larut, yang tentunya akan bertentangan dengan azas tersebut Dalam KUHAP dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya hakim dalam memeriksa perkara selain memperhatikan azas peradilan dan Surat Edaran Mahkamah sebagaimana disebutkan diatas, harus mengutamakan tujuan hakiki dari hukum yaitu keadilan. Jadi seharusnya tidak hanya mengejar soal kepastian hukum.

Kata Kunci : Pemeriksaan saksi-saksi secara tidak urut; kepastian hukum; keadilan

1. Pendahuluan

Dalam setiap perkara, terlebih-lebih perkara pidana, kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil. Oleh sebab itu saksi memegang peranan penting disamping alat bukti lain. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian berupa keterangan saksi. Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Untuk itulah maka dalam sistem hukum kita mengenal adanya hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materi.

Proses penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:¹

1. Penyelidikan

2. Penangkapan

3. Penahanan

4. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Dalam pemeriksaan saksi, saksi akan dipanggil masuk kedalam ruang sidang satu persatu. Pemanggilan satu persatu ini dimaksudkan agar keaksisian. Hal ini menjadi sangat esensial untuk dikaji karena pemeriksaan saksi satu per satu menjadi salah satu syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti. Pemeriksaan saksi satu per satu merupakan prinsip, yang tergolong sebagai syarat formil sahnya keterangan saksi tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian.

Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan bahwa "Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah

¹ Romli Atmasasmita (B), *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cet.-1, (Bandung: Binacipta,1983), hal. 17-23.

mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”.

Saksi tidak dibolehkan saling mendengarkan keterangan. Hal ini untuk menghindari saksi saling memengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagaimana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, atau mereka alami sendiri.

Dalam praktek peradilan, pemeriksaan saksi-saksi seringkali dilakukan secara tidak berurutan, artinya yang diperiksa terlebih dahulu bukan saksi pelapor atau korban sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana seharusnya pemeriksaan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP, apakah boleh dilakukan secara tidak berurutan, ataukah harus secara berurutan.

1.1. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana prosedur pemeriksaan saksi-saksi menurut KUHAP, dan bagaimana pula dalam prakteknya ?
- b. Bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim terhadap pemeriksaan yang dilakukan secara tidak urut?

1.2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan bagaimana dalam praktek peradilan.
- b. Untuk mengetahui pandangan dan pertimbangan hakim dalam hal pemeriksaan saksi yang dilakukan secara tidak urut.

1.3. Manfaat Penelitian.

Manfaat secara teoritis : Bermanfaat untuk menambah khasanah perbendaharaan ilmu hukum khususnya dalam lingkup peradilan yang terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Manfaat Praktis : Hakim dalam pemeriksaan saksi-saksi supaya berpedoman pada pemeriksaan yang sesuai dengan KUHAP.

1.4. Manfaat dari penelitian :

a. Manfaat Praktis.

- o Bagi penulis
Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan pasal 160 ayat 1 huruf b yang berbunyi *“Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”*
- o Bagi Lembaga Peradilan khususnya para hakim :
Penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi pemikiran dalam hal betapa penting pemeriksaan saksi-saksi dimulai dari saksi korban/pelapor dalam rangka mewujudkan azas legalitas dan rasa keadilan.

b. Manfaat Teoritis

- o Manfaat Teoritis Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dunia peradilan di Indonesia.
- o Manfaat Akademis. Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara peradilan pidana.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris-*normatif*, yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata

hukum yang koheren.² Dalam hal ini hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi. Namun tidak dapat dilepaskan dengan kondisi empiris timbulnya sengketa pekerja perempuan dan pekerja anak dan penanganannya sampai sekarang.

2.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum yang akan diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian dengan analisis pendekatan menekankan pada aspek-aspek yuridis hukum acara pidana pada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan saksi di dalam persidangan

2.3. Sumber Bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³ Bahan hukum primer yaitu : Peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan bahan hukum sekunder yaitu : Perkara di peradilan di Pengadilan Negeri Malang, No 53/Pid.B/2013/ PN.Mlg , buku-buku, hasil penelitian para ahli maupun jurnal. Dan bahan hukum tersier berupa *website* atau bahan dari internet.⁴ Untuk mendukung pembahasan juga dilakukan wawancara, responden dan narasumber hakim maupun pengacara/advocat.

2.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan terhadap bahan-bahan hukum melalui *library research* sebagai bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan *tersier* dikumpulkan dengan cara

membaca, mengklasifikasi dan mencatat bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun *tersier*, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (internet, CD-Rom), sesuai dengan permasalahan yang dibuat, dan didukung dengan bahan hukum penunjang.

2.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan hukum penunjang, selanjutnya diolah dan dianalisis secara *kualitatif* kemudian dituangkan dalam bentuk *deskriptif*,⁵ artinya dipaparkan dalam bentuk uraian dengan penalaran *deduktif-induktif* untuk menghasilkan proposisi atau konsep sebagai jawaban dari permasalahan atau hasil/berupa temuan penelitian

3. Hasil Penelitian

3.1. Pemeriksaan Saksi-Saksi Menurut KUHAP

KUHAP memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi satu persatu dan harus dilakukan secara urut. Pasal 160 ayat 1 huruf b yang berbunyi "*Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi*" Hal ini menjadi sangat esensial untuk dikaji karena pemeriksaan saksi satu per satu menjadi salah satu syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti. Pemeriksaan saksi satu per satu merupakan prinsip, yang tergolong sebagai syarat formil sahnya keterangan saksi tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian.

Dalam perkara perdata maupun pidana saksi harus diperiksa satu per satu. Dasar hukum pemeriksaan saksi tersebut telah tertuang dalam Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang".

Selanjutnya dalam R.Bg. disebutkan secara limitatif bahwa " Saksi-

² Soetandyo Wignyoebroto. Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II. (Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 5

³ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20. (Bandung, Alumni, 1994), h. 131-141.

⁴ Soerjono Soekanto.

saksi yang telah menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruangan sidang”.

Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan bahwa “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”.

Saksi-saksi yang akan diambil keterangannya dipanggil satu per satu (seorang demi seorang) untuk masuk ke ruang sidang. Saksi tidak dibolehkan saling mendengarkan keterangan. Hal ini untuk menghindari saksi saling memengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagaimana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, atau mereka alami sendiri.

Apabila diperlukan, hakim dapat menyuruh ke luar dari ruang sidang saksi yang telah diperiksa. Hal ini dilakukan apabila terdapat kemungkinan saksi yang akan diperiksa selanjutnya menjadi tidak bebas, merasa canggung, atau merasa takut dalam memberikan keterangannya apabila didengar oleh saksi lainnya. Kebebasan saksi dalam memberikan keterangan menjadi prinsip dasar diaturnya pemeriksaan saksi harus satu per satu.

3.2. Pemeriksaan Saksi-Saksi Dalam Praktek Peradilan

Dalam praktek persidangan di Pengadilan Negeri, pemeriksaan saksi-saksi adanya kalanya tidak mengikuti seperti yang diamanatkan oleh KUHAP. Dalam sidang perkara pidana kasus penggelapan dan penipuan No 53/Pid.B/2013/ PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang, majelis hakim mengambil inisiatif melanjutkan jalannya sidang pada tahap pemeriksaan saksi secara tidak urut dan tidak dimulai dari saksi korban (pelapor). Inisiatif yang diambil oleh majelis hakim tersebut dikarenakan jaksa tidak mampu menghadirkan saksi pelapor pada awal persidangan. Proses sidang semacam ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya pasal 160

ayat 1 huruf b yang berbunyi “*Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi*”

4. Pembahasan

Hakim yang menyidangkan perkara dengan tidak diawali dari kesaksian pelapor dan mengesampingkan keberatan terdakwa secara hukum telah melakukan kekeliruan. Asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, kadang apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang semestinya, diterapkan secara berbeda. Salah satunya terkait dengan pemeriksaan saksi secara bersamaan atau sekaligus dalam proses persidangan, baik dalam pemeriksaan perkara pidana, maupun perdata.

Seperti halnya alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materiil. Antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi. Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap, tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiil seluruhnya terpenuhi, tetapi syarat formil tidak, hukum tidak menolerirnya, sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

Hal ini menjadi sangat esensial untuk dikaji karena pemeriksaan saksi satu per satu menjadi salah satu syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti. Pemeriksaan saksi satu per satu merupakan prinsip, yang tergolong sebagai syarat formil sahnya keterangan saksi tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian.

Saksi harus diperiksa satu per satu. Dasar hukum pemeriksaan saksi tersebut telah tertuang dalam Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa “Saksi-

saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang”. Selanjutnya dalam R.Bg. disebutkan secara limitatif bahwa “ Saksi-saksi yang telah menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruangan sidang”.

Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan bahwa “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”. Saksi-saksi yang akan diambil keterangannya dipanggil satu per satu (seorang demi seorang) untuk masuk ke ruang sidang. Saksi tidak dibolehkan saling mendengarkan keterangan. Hal ini untuk menghindari saksi saling memengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagaimana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, atau mereka alami sendiri.

Apabila diperlukan, hakim dapat menyuruh ke luar dari ruang sidang saksi yang telah diperiksa. Hal ini dilakukan apabila terdapat kemungkinan saksi yang akan diperiksa selanjutnya menjadi tidak bebas, merasa canggung, atau merasa takut dalam memberikan keterangannya apabila didengar oleh saksi lainnya.

Dalam dunia praktek peradilan, khususnya dalam sidang perkara pidana kasus penggelapan dan penipuan No 53/Pid.B/2013/ PN.Mlg, fakta yang berbeda terkait dengan prinsip pemeriksaan saksi satu per satu. Saksi pelapor atau korban tidak didengar keterangannya sebagai saksi terlebih dahulu. Dalam praktek sering pula pemeriksaan saksi-saksi dilakukan secara bersamaan . Lalu apa pertimbangan hakim untuk melanjutkan sidang perkara tersebut dengan tidak memeriksa saksi pelapor terlebih dahulu ? Ada beberapa alasan yang dikemukakan terkait dengan hal tersebut , yaitu :

- **Padatnya Jadwal Sidang**

Jumlah sidang per hari yang terlalu banyak sehingga majelis kewalahan menerapkan

pemeriksaan saksi satu per satu, apalagi saksi korban/pelapor sudah dipanggil namun tetap tidak hadir. Oleh karena itu sidang harus tetap dilanjutkan, supaya tidak berlarut-larut.

- **Asas Peradilan “ sederhana, cepat dan biaya ringan”**

Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yakni kekuasaan kehakiman. Salah satu asas esensial yang terkandung dalam KUHAP yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Apakah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini akan dapat menjadi kenyataan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di Indonesia? Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tidak mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap asas-asas tersebut sehingga tingkat kepatuhan akan pelaksanaan asas tersebut masih rendah.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

“Cepat”, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara

cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

“Biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁶

o **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998**

Penyelesaian Perkara dalam kenyataannya masih terdapat penyelesaian perkara yang diputus melewati 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Untuk itu, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan memerintahkan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi, yaitu:
 - a. perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
 - b. khusus perkara pidana hendaknya para Ketua Pengadilan memperhatikan SEMA No.2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi

Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan.

2. Laporan dari Majelis tentang sebab-sebab terlambatnya penyelesaian perkara harus dievaluasi oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan hasil evaluasinya dilaporkan pada Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku kawal depan Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Tingkat Banding wajib lapor kepada Ketua Mahkamah Agung selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan berikutnya walaupun nihil.
3. Di samping itu Mahkamah Agung menegaskan kembali pengiriman berkas perkara:
 - a. Perdata umum;
 - b. Perdata agama;
 - c. Perdata Tata Usaha Negara.

Yang harus dimohonkan banding atau kasasi waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah dikirim kepada:

- a. Tingkat banding kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
- b. Tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung.

4. Dalam rangka pengawasan jalannya peradilan kepada para Ketua Pengadilan harap memperhatikan pula Pasal 33 Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, majelis hakim mengambil inisiatif melanjutkan jalannya sidang pada tahap pemeriksaan saksi secara tidak urut dan tidak dimulai dari saksi korban (pelapor). Inisiatif yang diambil oleh majelis hakim tersebut dikarenakan jalannya persidangan telah tertunda hingga beberapa kali sehingga cukup banyak waktu yang terbuang.

Sejak perkara tersebut mulai disidangkan, Jaksa Penuntut Umum tampak kesulitan dalam menghadirkan saksi korban (pelapor) meskipun telah

⁶ Sunaryo, Sidik. 2005: Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana; UMM Press, Malang

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

dilakukan upaya pemanggilan. Situasi ini membuat majelis hakim memberikan beberapakali penundaan sidang dengan interval waktu yang cukup lama yaitu 2 (dua) minggu dengan harapan Jaksa Penuntut Umum dapat segera menghadirkan saksi pelapor (korban) sebagai saksi yang keterangannya akan didengar terlebih dahulu sesuai dengan KUHAP pasal 160 (1) huruf b.

Agar sidang perkara pidana tersebut dapat berjalan, maka dengan pertimbangan asas cepat, sederhana dan berbiaya murah, majelis hakim berinisiatif melakukan pemeriksaan saksi secara seadanya, yakni saksi-saksi yang mampu dihadirkan oleh Jaksa pada saat sidang tersebut. Memang ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah dibawah kontrol negatif dari penuntut umum. Hal ini berarti bahwa hakim hanya dapat mengadili perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya di persidangan⁸.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pemeriksaan saksi menurut KUHAP harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari saksi korban/pelapor dan dilanjutkan dengan saksi-saksi lainnya. Namun dalam praktek peradilan, pemeriksaan saksi seringkali tidak dilakukan secara berurutan dengan pertimbangan kepada azas peradilan, *sederhana, cepat dan biaya ringan* dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, dimana semua perkara harus diselesaikan dengan waktu yang sudah dibatasi dalam surat edran tersebut.

5.1.2. Majelis hakim mengambil inisiatif melanjutkan jalannya sidang pada tahap pemeriksaan saksi secara tidak urut dan tidak dimulai dari saksi korban (pelapor). Inisiatif yang diambil oleh majelis hakim tersebut dikarenakan jalannya persidangan telah tertunda hingga beberapakali sehingga cukup banyak waktu yang

terbuang. Maka demi mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sidang tidak boleh ditunda – tunda dan harus tetap dilanjutkan

5.2. Saran

5.2.1. Kepada lembaga peradilan, khususnya para hakim yang mengadili perkara, azas peradilan *sederhana, cepat dan biaya ringan* memang harus diwujudkan. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan harus dilakukan sesegera mungkin sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Namun demikian penerepan azas tersebut seharusnya tidak mengesampingkan tujuan hukum yang lebih hakiki yaitu menciptakan rasa keadilan. Karena itu hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi rasa keadilan patut menjadi perhatian utama.

5.2.2. Kepada jaksa penuntut umum, menghadirkan saksi, apalagi saksi korban yang harus diperiksa terlebih dahulu, harus mendapat perhatian dan sedapat mungkin dihadirkan dimuka sidang, karena jika tidak, Situasi ini membuat majelis hakim memberikan beberapakali penundaan sidang, dan ini akan berakibat memperlambat proses perkara, yang pada gilirannya akan bertentangan dengan *azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, ed.1, cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Romli Atmasasmita (B), *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Cet.-1*, Bandung: Binacipta, 1983

⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, 1980, Jakarta, hlm 32.

Seno Adji, Oemar., Hukum Hakim Pidana,
Erlangga, 1980, Jakarta

Soetandyo Wignyosoebroto. Sebuah Pengantar
Ke Arah Perbincangan Tentang
Pembinaan Penelitian Hukum Dalam
PJP II. (Jakarta : BPHN Departemen
Kehakiman, 1995)

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di
Indonesia Pada akhir Abad Ke-20.
(Bandung, Alumni, 1994)

Sunaryo, Sidik. 2005: Kapita Selekta Sistem
Peradilan Pidana; UMM Press,
Malang

Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Puidana.

Surat Edaran :
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara

